

PENUNDAAN-TAHAPAN-PEMILIHAN

2020

KPT KAB GROBOGAN NO 79/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.2- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02 Kpt/01/KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 maka ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yaitu :
- Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja PPS: 23 Maret 2020 s.d. 23 November 2020;
 - Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 - Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari:
 - Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Grobogan dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - Pencocokan dan Penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;